

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Konsep kemauan membayar pajak dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Pertama, konsep kemauan membayar. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007). Kedua, konsep pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Waluyo, 2007). Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Rantung & Adi, 2009). Kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang sangat penting dalam penarikan pajak, tetapi hal ini menuai kendala yaitu wajib pajak tidak suka membayar pajak. Wajib pajak tidak pernah tahu akan wujud nyata imbalan dari uang yang mereka bayarkan (Widayati dan Nurlis, 2010).

Tabel 1. Penerimaan Pajak Negara
(dalam satuan triliun rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase
2014	1072,38	985,13	91,86%
2015	1.294,25	1.060,86	81,97%
2016	1.355,2	1.104,9	81,53%

Sumber: Laporan Tahunan DJP & Kompas.com

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan kompas.com realisasi penerimaan pajak tahun 2015 hanya mencapai sebesar Rp. 1.060,86 triliun atau sebesar 81,97% dari target sedangkan untuk realisasi penerimaan pajak tahun 2016 mencapai Rp.1.104,9 triliun atau sebesar 81,53% dari target penerimaan pajak. Hal tersebut disebabkan karena masih kurangnya kemauan wajib pajak

untuk membayar pajak. Di Indonesia sampai saat ini kemauan masyarakat untuk membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena merasa memberatkan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan sulitnya dalam menghitung dan melaporkannya.

Suara.com juga menyajikan bahwa terdapat penurunan realisasi penerimaan pajak sampai akhir Mei 2016. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak sampai akhir Mei 2016 mencapai Rp.364,1 triliun. Jumlah tersebut hanyalah 26,8 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Dibanding periode yang sama pada akhir Mei 2015 dimana penerimaan pajak mencapai Rp.377,03 triliun, jumlah itu menurun 3 persen. Menurunnya realisasi penerimaan pajak 2016 tak lepas dari rendahnya penerimaan Pajak penghasilan (PPh) orang pribadi yang selama ini menjadi andalan. PPh Pasal 25/29 yang mencerminkan penerimaan pajak dari orang pribadi pekerja bebas per akhir Mei 2016 baru sebesar Rp.3,4 triliun. Pencapaian tersebut masih jauh lebih rendah dibanding target yang diharapkan yaitu sebesar Rp.18 triliun. Dari jumlah penerimaan pajak di atas sampai Mei 2016 masih belum mencapai target, realisasi penerimaan pajak hanya Rp.364,1 triliun dan jumlah tersebut hanya mencapai 26,8% dari target anggaran APBN. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi. Realisasi penerimaan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) hanya sebesar Rp.3,4 triliun sedangkan target yang diharapkan yaitu sebesar Rp.18 triliun. Jumlah penerimaan pajak 2016 merosot 3% dari tahun 2015.

Tabel 2. Penerimaan Pajak KPP Pratama Depok Cimanggis
(dalam satuan miliar rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase
2015	993	615	61,93%
2016	1.320	676	51,21%

Sumber: pojokjabar.com

Jumlah penerimaan pajak KPP Pratama Depok Cimanggis tahun 2015 belum mencapai target, jumlah relisasi penerimaan pajak hanya 61,93% atau senilai Rp. 615 miliar sedangkan targetnya sebesar Rp. 993 miliar. Dan pada

tahun 2016 jumlah realisasi penerimaan pajak hanya 51,21% dari target Rp. 1.320 triliun atau senilai Rp. 676 miliar. Dari jumlah penerimaan tersebut dapat dikatakan bahwa kemauan wajib pajak untuk membayar pajak masih belum maksimal atau masih kurang. Jumlah penerimaan pajak tahun 2016 lebih rendah dibanding 2015, karena dapat dilihat persentase penerimaan pajak tahun 2016 menurun sebesar 10,72% dari tahun 2015.

Rendahnya kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor dan salah satu faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak adalah tingkat penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak. Menurut Rajiman (2014) wajib pajak berpenghasilan tinggi lebih mau dalam membayar kewajibannya dibandingkan wajib pajak yang berpenghasilan rendah, karena wajib pajak yang berpenghasilan tinggi banyak memiliki bukti potong yang diterima sehingga lebih cenderung mau dalam melaporkan pajak yang dibayarkan.

Pengetahuan peraturan perpajakan pun dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak. Menurut Nugroho (2014) wajib pajak hendaknya memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Karena hampir tidak mungkin orang akan rela mengeluarkan uangnya untuk sesuatu yang tidak mereka mengerti dan pahami. Sehingga sedikit banyak menimbulkan suatu kesadaran akan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak dan dampaknya bagi kepentingan dan tujuan bersama.

Selain tingkat penghasilan dan pengetahuan peraturan perpajakan, efektivitas sistem perpajakan juga dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak. Menurut Widayati & Nurlis (2010) hal – hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain, adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filing, pembayaran melalui e-Banking, pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui website, dan lain-lain. Hal tersebut akan memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan adanya fasilitas yang memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak maka kemauan membayar pajak akan semakin meningkat.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian sebelumnya yang sudah ada, adapun *gap research* dalam penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini. Hal ini didukung oleh Tyas (2013) dan Rajiman (2014) yang menemukan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara tingkat penghasilan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian yang bertentangan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Kusumasari & Widiastuti (2012) yang menemukan bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Kemudian faktor lainnya yang mempengaruhi kemauan membayar pajak adalah pengetahuan peraturan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Fikriningrum & Syafruddin (2012) dan Ocheni (2015) menemukan hasil bahwa pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian yang bertentangan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih & Yulianawati (2011) yang menemukan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Faktor lainnya adalah efektivitas sistem perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Setyonugroho & Sardjono (2013) menemukan hasil bahwa efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian yang bertentangan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh dkk (2014) yang menemukan bahwa efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu Munawaroh, dkk (2014) menggunakan variable Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan populasi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama kota Madiun. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis.

Berdasarkan fenomena dan penelitian sebelumnya yang belum menunjukkan bukti kuat dan masih menunjukkan hasil yang berbeda atau belum konsisten, maka dilakukanlah penelitian yang berjudul ‘Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak’.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh tingkat penghasilan terhadap kemauan membayar pajak?
- b. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak?
- c. Apakah terdapat pengaruh efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?

I.3 Tujuan

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kemauan Membayar Pajak.
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak.
- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak.

I.4 Manfaat dari Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan dapat digunakan menjadi acuan bahan diskusi bagi para penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Efektivitas Sistem Perpajakan, Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak. Serta melanjutkan dan mendukung penelitian yang telah ada seperti jurnal-jurnal dan skripsi.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Untuk memberikan evaluasi dan masukan bagi KPP untuk tetap meningkatkan efektivitas sistem perpajakan, sebagai referensi para petugas pajak untuk meningkatkan kualitas kinerja, dan berguna dalam pengambilan keputusan untuk menyusun kebijakan perpajakan.

2) Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak dan kesadaran membayar pajak.